

PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK

Usyadat Taufan, Arief Syahrul Alam, Muhamad Chaidar

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: usyadattaufan@gmail.com , sahrulalam@uwp.ac.id ,
muhamadchaidar@uwp.ac.id

Abstrak

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Selain jalur litigasi, saat ini pemerintah melalui aparat penegak hukumnya mulai menerapkan metode non litigasi, yakni penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut *restorative justice*. *Restorative Justice* (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama, yang saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dari latar belakang tersebut, pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimanakah pengaturan *restorative justice* terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum *restorative justice* terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja melalui jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. *Restorative justice* bisa menjadi obat bagi penyelesaian berbagai macam kasus yang melibatkan anak-anak.

Kata Kunci: *restorative justice*, tindak pidana anak

A. PENDAHULUAN

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, maupun aspek hukum. Hal ini sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum yang menganut paham konstitusionalisme.¹

Anak secara mental masih perlu bimbingan dan masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga mudah terpengaruh situasi. Kondisi lingkungan yang kurang baik menjadikan anak melakukan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat yang akhirnya akan menanggung beban mereka

¹ Fikri Hadi, *Negara Hukum dan Hak Asasi di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 177.

untuk berhadapan dengan aparat hukum. Peran keluarga sangat besar dalam menentukan mental serta masa depan anaknya. Perkembangan mental anak sangat tergantung kepada pola pendidikan orang tua terhadap anaknya, yaitu dengan memberikan contoh yang baik merupakan salah satu cara mendidik. Pada kenyataannya, di masyarakat masalah anak banyak sekali dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ekonomi keluarga, pendidikan, lingkungan, hingga teman bermain yang keseluruhannya sangat berpengaruh bagi anak itu sendiri.

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan dan seharusnya menjadi perhatian ulama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, tampaknya masih jauh dari harapan. Seperti diketahui bersama, bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan eksploitasi orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, perusakan, pencurian, bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan.

Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, baik dalam proses pengadilannya hingga pada penjatuhan sanksi yang dikenakan dan lembaga pemasarakatannya. Kekhususan-kekhususan tertentu mengenai cara memperlakukan anak-anak pelaku kejahatan dalam berbagai undang-undang, ada kenyataannya tidak menjamin tindakan para penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku kejahatan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi internal anak-anak dan pengaruh jangka panjang bagi masa depannya.

Restorative justice sendiri adalah upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun *restorative justice* ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindarkan stigma negatif bagi para pihak yang terkait didalamnya, selain itu metode non litigasi ini bertujuan untuk memberikan kesadaran serta meminimalisir penularan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana.

Aturan hukum tentang pelaksanaan *Restorative Justice* telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif; 3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan 4. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Pada dasarnya *Restorative Justice* ini sama halnya dengan penyelesaian perkara melalui Diversi yang mempunyai fungsi sama yaitu penyelesaian perkara pidana diluar peradilan, namun *Restorative Justice* tidak hanya mencakup tentang penyelesaian perkara pidana bagi pelaku anak saja yang di kenal dengan istilah Diversi, tetapi *Restorative Justice* ini juga dapat diterapkan dalam pekara pidana umum.

Restorative Justice (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama, yang saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimanakah pengaturan *restorative justice* terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum *restorative justice* terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan tipe penulisan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal tertentu yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pelaku Dan Korban Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia

a. Pengertian dan Konsep Restorative Justice

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.²

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.³

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Timbulnya *restorative justice*, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁴

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu

² Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h 203.

³ Detik, *Apa Itu Restorative Justice, Dasar Hukum & Syaratnya*, <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>

⁴ Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, h. 43.

perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁵

b. Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :

- (1) *“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”*
- (2) *“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”,*
- (3) *“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

⁵ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 22 menerangkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak-pidana dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Hukuman yang diberikan pada anak mungkin dapat di serahkan pada lembaga pemasyarakatan seperti pidana penjara, kurungan, dan 18 tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Kenakalan anak suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Saat ini telah ada undang-undang baru yang telah disahkan dan akan diberlakukan pada tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang juga menerangkan :

Pasal 81 Ayat (1) bahwa "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Pasal 81 Ayat (6) bahwa "Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun".

2. Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pelaku Dan Korban Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁸ Perlindungan Hukum

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102.

⁸ Indah Anggraini Novitasari, Farina Gandryani, Fikri Hadi, *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 1, 2023, h. 86.

Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

b. Faktor-Faktor Belum Terpenuhinya Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pada tahun 2006, dunia hukum anak negeri ini baru saja dikejutkan adanya sidang Pengadilan Negeri Stabat, cabang Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, yang mengadili Muhammad Azwar alias Raju. Raju seorang anaka berumur kurang dari 8 tahun, kelas III SD harus menjalani tahanan 19 hari dan menjalani persidangan berhari-hari dalam kasus perkelaiahannya dengan Armansyah.⁹ Kasus AAL yang berusia 16 tahun seorang pelajar SMK yang dituduh mencuri sandal harus mengalami trauma akibat disekap dan dianiaya oleh dua oknum anggota polisi serta ia harus menjalani proses hukum yang memakan waktu cukup lama meskipun akhirnya putusan si anak yang bernama AAL dikembalikan ke orang tuanya dengan putusan pengadilan yang mengatakan secara hukum bahwa AAL bersalah dan secara sah melanggar sehingga oleh kuasa hukum AAL melalui upaya hukumnya akan banding. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia yang menyelesaikan kasus hukum anak belum memberikan perlindungan hak anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Berbagai tanggapan pun bermunculan dari pemerhati anak di negeri ini. Para aparat penegak hukum yang menangani kasus Raju dan AAL sudah melakukan tugasnya dengan baik akan tetapi justru menimbulkan masalah lain. Di sini tentu ada yang salah. Cerita tentang Raju dan AAL selalu bergulir semakin jauh. Perilaku yang semula murni kenakalan anak telah membawa isu yang lebih besar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan, bahwa sidang yang berlarut-larut dan penahanan sedikit banyak berpengaruh pada perkembangan mental anak.

⁹ Kompas, 22 Februari 2006.

Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak boleh terhambat apapun termasuk proses pengadilan. Ketua Komnas Perlindungan Anak dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta kasus penyelesaian hukum terhadap anak, seperti menimpa pada Raju dijadikan pintu masuk untuk mengamandemen Undang-Undang Pengadilan Anak.¹⁰

Peradilan restoratif tidak bersifat punitif juga tidak ringan sifatnya. Tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya, dan konsiliasi serta rekonsiliasi dikalangan korban, pelaku, dan masyarakat. Ia juga berkehendak untuk merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapi pelaku anak pada pertanggung jawaban atas perilakunya. Korban yang biasanya dihalangi ikut berperan serta dalam proses peradilan, kini dinerikan kesempatan untuk berperan serta di dalam proses. Model penyelesaian kasus pidana anak yang berazaskan model restoratif sudah dipraktikkan di berbagai negara, seperti di Amerika Utara, Kanada, Selandia Baru, Australia, Jepang, serta Belanda.

c. Hak-Hak Anak Ketika Berhadapan Dengan Hukum

Manusia mempunyai hak asasi yang diatur dalam perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Bab X. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Pasal 28 A), hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat (2)), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (Pasal 28 G ayat (1)), dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut (Pasal 28 1 ayat (2)). Jaminan terhadap hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai modal untuk melindungi anak-anak Indonesia.

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi termasuk sebagai berikut.

- a. Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan latihan khusus.

¹⁰ Kompas, 7 Maret 2006.

- b. Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.
- c. Perlindungan dari eksploitasi meliputi sebagai berikut.
- d. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.
- e. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.
- f. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
- g. Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.

Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Kegiatan perlindungan anak, merupakan suatu tindakan hukum sehingga berakibat hukum. oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam, dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai macam kekerasan terhadap banyak terjadi karena faktor ekonomi, kondisi sosial budaya, dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Kekerasan yang diterima oleh anak, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat, atau sekolah sangat terkait dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memicu terhadap kekerasan terhadap anak dan juga pelanggaran terhadap hak-hak anak.¹¹

Perlindungan anak juga bisa diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹¹ Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani, Ani Purwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 53.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.¹²

Selain keluarga dan negara, salah satu yang terpenting dalam perkembangan anak adalah kondisi lingkungan. Dalam lingkungan, anak-anak juga banyak menghabiskan waktu untuk bermain, bersosialisasi, dan berperangai. Jika anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang tidak kondusif, penuh budaya kekerasan, serta tidak menghargai hak asasi manusia, maka akan memengaruhi perilaku anak-anak. Mengingat kondisi keluarga dan pengaruh sosiologis sangat menentukan bagi perkembangan anak, maka kedua lingkup ini harus dipastikan bahwa keduanya sangat harmonis. Jika kondisi keluarga dan sosialnya tidak baik, maka perkembangan anak juga akan terganggu dan tidak akan menghasilkan generasi yang baik dan bisa diandalkan di masa yang akan datang.

Selain kondisi sosial, baik dan buruknya anak juga ditentukan oleh pendekatan psikologis yang digunakan oleh orang tua, guru, maupun orang-orang yang terlibat dalam proses perkembangan anak. Pendekatan psikologis sangat dibutuhkan untuk menjaga agar anak tidak menjadi manusia yang liar, emosional, temperamental, dan tidak mempunyai perasaan. Perkembangan dan pertumbuhan anak sangat tergantung kepada kondisi kejiwaan yang memengaruhi perkembangan tersebut. Ilmu yang mempelajari perkembangan anak secara psikologis disebut dengan psikologi perkembangan. Anak tidak boleh mengalami tekanan jiwa yang membuat anak tidak nyaman dengan kehidupannya.

D. PENUTUP

Keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespons suatu tindak

¹² Ani Purwati dan Farina Gandryani, *Cost Benefit Analysis of Victims, Offenders, Child Communities In The Criminal Justice System*, Prosiding, The 1st International Conference on Business, Law and Pedagogy.

pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Sehingga diharapkan, sanksi pidana dapat menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian problem atau sengketa hukum.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam, dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai macam kekerasan terhadap banyak terjadi karena faktor ekonomi, kondisi sosial budaya, dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Kekerasan yang diterima oleh anak, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat, atau sekolah sangat terkait dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memicu terhadap kekerasan terhadap anak dan juga pelanggaran terhadap hak-hak anak.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Herlina, Apong., dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Hadi, Fikri., *Negara Hukum dan Hak Asasi di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Novitasari, Indah Anggraini., Farina Gandryani, Fikri Hadi, *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 1, 2023.
- Pribadi, Hendra Ponggo., Farina Gandryani, Ani Purwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Purwati, Ani., dan Farina Gandryani, *Cost Benefit Analysis of Victims, Offenders, Child Communities In The Criminal Justice System*, Prosiding, The 1st International Conference on Business, Law and Pedagogy.

Internet :

- Detik, Apa Itu Restorative Justice, Dasar Hukum & Syaratnya, <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> .

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.